

Syarat Dan Ketentuan Khusus

## Simpanan Pelajar (SimPel)

### PT BANK PERMATA TBK

---

Syarat dan Ketentuan Khusus Simpanan Pelajar (SimPel) (selanjutnya disebut “SKK”) ini dibuat antara Nasabah dan Wali Murid yang namanya tercantum dalam Formulir Pembukaan Produk Terpadu (“Formulir”) dengan PT. Bank Permata Tbk, suatu perusahaan perbankan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“Bank”) merupakan satu - kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening berikut seluruh perubahan dan atau pembaharuannya (jika ada) [selanjutnya disebut “SKU”].

Nasabah dan Wali Murid dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan khusus dalam SKK ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### A. DEFINISI

Istilah dan definisi dalam huruf besar yang didefinisikan dalam SKU mempunyai definisi yang sama bila digunakan dalam SKK ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam SKK ini :

1. **Simpanan Pelajar (SimPel)** adalah produk tabungan dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan secara nasional oleh seluruh bank di Indonesia dengan tujuan edukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung bagi para siswa.
2. **Nasabah** adalah siswa yang berstatus warga Negara Indonesia dengan jenjang pendidikan setara dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

Sekolah Menengah Atas (SMA) ( sederajat) yang pembukaan rekeningnya di Bank diwakili oleh Wali Murid.

3. **Wali Murid** adalah Orang Tua atau Wali dari Nasabah.
4. **Orang Tua** adalah salah satu orang tua dari Nasabah yang memberikan persetujuan atas pembukaan rekening berikut pelaksanaan transaksi pada rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** atas nama Nasabah.
5. **Wali** adalah orang yang penunjukannya ditetapkan oleh pengadilan sebagai pengganti fungsi Orang Tua dari Nasabah yang memberikan persetujuan atas pembukaan rekening berikut pelaksanaan transaksi pada rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** atas nama Nasabah.
6. **SimPel Kartu Debit Plus Nasional** adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM dan belanja di merchant pada jaringan domestik dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di dalam negeri.

## **B. PEMBUKAAN REKENING**

1. Permohonan pembukaan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** dapat dilakukan dan difasilitasi oleh sekolah yang telah bekerjasama dengan Bank atau Nasabah datang langsung ke cabang terdekat.
2. Bank berhak untuk menetapkan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan, dilengkapi dan ditandatangani oleh Wali Murid dan Nasabah guna keperluan pembukaan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)**.
3. Rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** akan dibuka atas nama Nasabah sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Wali Murid dan karenanya segala risiko, akibat hukum serta tanggung jawab yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan penggunaan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** atas nama Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Wali Murid.
4. Jika Nasabah sudah tidak berstatus sebagai pelajar, maka Nasabah dengan ini setuju untuk melakukan pengkinian data ke cabang terdekat guna keperluan

mengubah rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** menjadi rekening tabungan lain di Bank sesuai segmen yang berlaku serta tata cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

5. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Nasabah tidak melakukan pengkinian data guna keperluan mengubah rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** menjadi rekening tabungan lain di Bank sebagaimana dimaksud diatas maka Nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan apapun melalui cabang.
6. Bank berhak untuk menolak pembukaan Rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** yang diajukan oleh Nasabah dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk menutup secara sepihak Rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** apabila di kemudian hari berdasarkan penilaian Bank dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan atau dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian Bank, Nasabah dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha (perbankan) dengan Bank.

### C. BENEFIT

Benefit yang didapatkan dari produk **Simpanan Pelajar (SimPel)** adalah sebagai berikut :

1. Dapat menabung dengan setoran awal yang rendah
2. **Bebas biaya** administrasi bulanan
3. **Bebas biaya tarik tunai\*** di PermataATM tanpa syarat dan ATM Bank lain di dalam negeri (sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang kartu GPN) untuk saldo  $\geq$  Rp. 5.000.000,- sebelum transaksi sesuai dengan ketentuan Produk Simpanan Pelajar (SimPel)

4. **Bebas bertransaksi** kapan saja dan dimana saja melalui **PermataMobile X**, **PermataEDC** dan **PermataNet**.

\* Sesuai ketentuan limit penarikan tunai per hari **SimPel Kartu Debit Plus Nasional**, yaitu Rp.250 ribu atau maksimal 10 kali penarikan per hari (mana yang lebih dahulu terlampaui)

5. Layanan PermataSMS Navigator

Layanan Permata**SMS Navigator** adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui Short Message Service (SMS) oleh operator seluler ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, Bank bekerjasama dengan operator seluler..

Biaya atas penyampaian informasi Layanan Permata**SMS Navigator** untuk nominal transaksi  $\geq$  Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar Rp 7.900,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulanannya dan mulai dikenakan di bulan ke-sejak pendaftaran layanan Permata**SMS Navigator** sesuai ketentuan **PermataBank**

#### **D. LAPORAN MUTASI TRANSAKSI**

Nasabah mendapatkan laporan mutasi transaksi (laporan keuangan) rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** dalam bentuk **Buku Tabungan (Passbook)** ataupun e-statement melalui PermataMobile X

#### **E. BIAYA DAN LAYANAN PERBANKAN**

1. Nasabah dapat melakukan seluruh transaksi perbankan, baik transaksi kredit (uang masuk) maupun transaksi debit (uang keluar) melalui counter teller Cabang Bank, mobile branch yang akan mengunjungi sekolah maupun melalui e-Channel (**PermataATM**, **PermataMobile X**, **PermataTel**, **PermataEDC** dan **PermataNet**).

2. Biaya-biaya yang terkait dengan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** termasuk biaya transaksi dan biaya layanan dapat mengacu kepada ringkasan informasi produk dan layanan.

## **F. KEBIJAKAN TRANSAKSI**

### **a. Siswa PAUD / TK / SD (sederajat)**

- Penarikan/transfer/pemindahbukuan dilakukan oleh Nasabah dengan didampingi Wali Murid
- Validasi dan verifikasi oleh Bank dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Nasabah dan Wali Murid wajib menunjukkan Buku Tabungan (passbook)
  - b. Untuk rekening yang telah memiliki fasilitas SimPel Kartu Debit Plus Nasional, maka Nasabah dan Wali Murid diminta untuk memasukkan angka PIN dengan menggunakan mesin pin pad dan menandatangani post printed.
  - c. Untuk rekening yang belum memiliki SimPel Kartu Debit Plus Nasional, maka Nasabah dan Wali Murid diminta untuk menandatangani post printed.

### **b. Siswa SMP atau SMA (sederajat)**

- Penarikan/transfer/pemindahbukuan dilakukan oleh Nasabah tanpa didampingi Wali Murid
- Validasi dan verifikasi oleh Bank dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Nasabah wajib menunjukkan Buku Tabungan (passbook)
  - b. Untuk rekening yang telah memiliki fasilitas SimPel Kartu Debit Plus Nasional, maka Nasabah diminta untuk memasukkan angka PIN dengan menggunakan mesin pin pad dan menandatangani post printed.
  - c. Untuk rekening yang belum memiliki SimPel Kartu Debit Plus Nasional, maka Nasabah diminta untuk menandatangani post printed.

## **G. KETENTUAN SUKU BUNGA & PROGRAM**

1. Bank tidak memberikan pendapatan bunga pada **Simpanan Pelajar (SimPel)** (pendapatan bunga Simpanan Pelajar (SimPel) adalah Rp 0,- p.a)
2. Sebagai pengganti pendapatan bunga, Bank memberlakukan program hadiah non tunai bagi Nasabah dengan mekanisme yang ditentukan oleh Bank sebanyak minimal 1 (satu) kali program setiap 1 (satu) tahun.

## **H. LAIN-LAIN**

1. Jika Wali Murid meninggal dunia maka Orang Tua yang masih hidup atau Wali lainnya yang sah dapat menjadi Wali Murid pengganti. Untuk keperluan pelaksanaan Kebijakan Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf F diatas maka Wali Murid pengganti wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Penutupan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** atas nama Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wali Murid di kantor cabang Bank.
3. Bank berhak setiap saat melakukan perubahan terhadap isi SKK ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah dan Wali Murid selambat-lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan yang dimaksud atau jangka waktu lain sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Periode Pemberitahuan**"). Dalam hal Nasabah dan Wali Murid tidak menyetujui perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank maka Nasabah dan Wali Murid dapat mengajukan keberatan dan berhak untuk menutup rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** selama Periode Pemberitahuan. Jika Nasabah dan Wali Murid tidak mengajukan keberatan atas perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank selama Periode Pemberitahuan maka Bank berhak menganggap Nasabah dan Wali Murid menyetujui perubahan tersebut dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank..

4. Nasabah dan Wali Murid dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKU dan SKK ini.
5. SKK ini berikut dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU dan Formulir, sehingga dengan ditandatanganinya Formulir oleh Nasabah dan Wali Murid, maka Nasabah dan Wali Murid setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari Nasabah dan Wali Murid.
6. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca ringkasan informasi produk mengenai rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** pada serta telah memahami seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)**.
7. Nasabah dengan ini menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk memahami seluruh isi dari SKK ini dan Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup kepada Nasabah mengenai tabungan Simpanan Pelajar (SimPel). Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada SKK ini dan juga SKU.
8. Nasabah dan Wali Murid dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diberikan dan informasi/keterangan yang tercantum dalam Formulir dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukaan rekening **Simpanan Pelajar (SimPel)** ini adalah informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah dan Wali Murid.
9. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan tabungan PermataBank melalui **PermataTel** 1500111/(021) 29850611 atau melalui email [care@permatabank.co.id](mailto:care@permatabank.co.id) atau melalui media lain yang ditentukan Bank yang dapat dibaca di <https://www.permatabank.com/id/hubungi-kami/>

dengan mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan terkait dengan pengaduan yang disampaikan.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).